PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN KONSELING BAGI PEGAWAI NEGERI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dibutuhkan sumber daya manusia yang berkepribadian baik dan tidak mengalami masalah psikologis;

b. bahwa masalah psikologis Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia masih terjadi yang mengancam diri sendiri dan membahayakan jiwa orang lain, merusak kehidupan pribadi dan kehormatan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat;

c. bahwa untuk membantu Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah dan mengatasi masalah psikologis yang dihadapi dan untuk mengembangkan potensi positif, perlu dilakukan pelayanan konseling;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia tentang Pelayanan Konseling bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PELAYANAN KONSELING BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Konseling adalah usaha kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah psikologis yang berfokus pada aktivitas preventif, pengembangan potensi positif yang dimiliki dan penyelesaian masalah dengan menggunakan prosedur berdasarkan teori yang relevan.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.
4. Petugas Konseling adalah Pegawai Negeri pada Polri yang memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan konseling di lingkungan Polri.
5. Petugas Konseling Mitra Polri adalah orang-orang yang memiliki keilmuan dan keterampilan sebagai psikolog untuk membantu pelayanan konseling di lingkungan Polri berdasarkan perjanjian kerja sama.
6. Konselor Psikologi Polri adalah Pegawai Negeri pada Polri yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling.
7. Konseli adalah Pegawai Negeri pada Polri dan peserta pendidikan pertama Polri yang mendapatkan layanan konseling.
8. Psikolog adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktik psikologi dengan latar belakang pendidikan Sarjana Psikologi.
9. Himpunan Psikologi Indonesia yang selanjutnya disebut Himpsi adalah wadah berhimpunnya profesional Psikologi di seluruh Indonesia.

Pasal 2

Pelayanan konseling bagi Pegawai Negeri pada Polri bertujuan:

a. terwujudnya pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi masalah psikologis serta untuk pengembangan potensi positif Pegawai Negeri pada Polri; dan
b. terselenggaranya sistem pelayanan konseling di lingkungan Polri.

Pasal 3

Pelayanan konseling bagi Pegawai Negeri pada Polri dilaksanakan dengan prinsip:

a. efektif, yaitu pelayanan konseling bagi Pegawai Negeri pada Polri menghasilkan sikap Pegawai Negeri pada Polri yang dapat memahami, membantu dan mengarahkan diri sendiri serta dapat mengatasi masalah psikologis;
b. kontinu, yaitu pelayanan konseling bagi Pegawai Negeri pada Polri dilaksanakan mengikuti perkembangan individu, bukan hanya yang mengalami masalah dan dilaksanakan terus-menerus;
c. praktis, yaitu pelayanan konseling bagi Pegawai Negeri pada Polri dilaksanakan dengan kemudahan dalam pengaturan dan tata laksananya; dan
d. terpadu, yaitu pelayanan konseling bagi Pegawai Negeri pada Polri dilaksanakan secara integral dan merupakan tanggung jawab semua petugas konseling dan fungsi-fungsi terkait dengan keseluruhan kegiatan pembinaan SDM.

BAB II
PETUGAS DAN KONSELI

Bagian Kesatu
Petugas Konseling

Pasal 4

(1) Petugas konseling meliputi:
    a. atasan Pegawai Negeri pada Polri secara berjenjang;
    b. pejabat pengemban fungsi SDM;
    c. psikolog Polri;
    d. konselor Psikologi Polri; dan
    e. petugas konseling mitra Polri.
(2) Petugas konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pejabat struktural yang berkedudukan di Satfung dan Satker Tingkat Mabes Polri, Satfung dan Satker Tingkat Polda, Polres dan Polsek.

(3) Petugas konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pegawai Negeri pada Polri yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Sumber Daya Manusia Polri yang berkedudukan di Satfung dan Satker Tingkat Mabes Polri, Satfung dan Satker Tingkat Polda dan Polres.

(4) Petugas konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pegawai Negeri pada Polri yang ahli di bidang psikologi yang berkedudukan di Mabes Polri, Lembaga Pendidikan Polri, Polda dan Polres.

(5) Petugas konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pegawai Negeri pada Polri yang pernah mengikuti pendidikan pengembangan personel Konselor yang berkedudukan di Mabes Polri, Lembaga Pendidikan Polri, Polda dan Polres.

(6) Petugas konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan ahli psikologi yang berasal dari Himpsi.

Pasal 5

Petugas konseling dalam menjalankan tugasnya harus:

a. memahami konseli secara mendalam;
b. memperoleh dan mengorganisasi informasi yang relevan tentang konseli;
c. mengidentifikasi peristiwa yang memberi kontribusi pada timbulnya masalah konseli;
d. menghormati harkat pribadi, integritas dan keyakinan konseli;
e. menghindari penggalian informasi yang bersifat intim dan tidak relevan atau tidak sesuai dengan masalah yang diajukan; dan
f. memegang teguh rahasia yang menyangkut konseli.

Bagian Kedua

Konseli

Pasal 6

Konseli di lingkungan Polri diperuntukkan bagi:

a. Pegawai Negeri pada Polri; dan
b. peserta pendidikan pertama Polri meliputi Siswa Tamtama, Siswa Bintara, Taruna Akademi Kepolisian, dan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana.

Pasal 7

Konseli menjadi sasaran konseling dalam kondisi sebagai berikut:

a. memiliki potensi atau masalah psikologis; dan
b. masih dalam rentang kondisi psikologis normal namun memerlukan dorongan untuk pengembangan diri.

BAB III

BENTUK, SUMBER DAN TAHAPAN PELAYANAN KONSELING

Bagian Kesatu

Bentuk dan Jenis Pelayanan Konseling

Pasal 8

Bentuk pelayanan konseling meliputi:

a. tatap muka langsung; dan/atau
b. tidak langsung dengan menggunakan teknologi informatika.

Pasal 9

Jenis pelayanan konseling meliputi:

a. individual; dan
b. kelompok.

Bagian Kedua

Sumber Pelayanan Konseling

Pasal 10

Sumber pelayanan konseling berasal dari:

a. Pegawai Negeri pada Polri dan/atau keluarga yang datang kepada petugas konseling dengan kesadaran sendiri;
b. Kasatwil/Kasatker/Kasatfung melalui surat pemberitahuan dan/atau rekomendasi/rujukan untuk dilakukan konseling;
c. psikolog yang bersumber dari:
    1. hasil mapping psikologi secara berkala;
    2. hasil test psikologi;
    3. hasil pengamatan; dan
d. laporan aduan dan/atau informasi dari sumber lain.

Bagian Ketiga

Tahapan Konseling

Pasal 11

Tahapan Pelayanan konseling meliputi:

a. tahap awal;
b. tahap lanjutan; dan
c. tahap akhir.

Pasal 12

(1) Tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh petugas konseling ketika pertama kali menemukan masalah psikologis pada konseli.
(2) Petugas Konseling tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh atasan Pegawai Negeri pada Polri secara berjenjang atau Pejabat pengemban fungsi SDM atau Konselor Psikologi Polri atau Psikolog Polri.

(3) Apabila diperlukan, petugas konseling sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat bekerja sama dengan petugas konseling mitra Polri.

(4) Petugas konseling pada tahap awal melakukan tindakan sebagai berikut:
   a. identifikasi kasus;
   b. identifikasi masalah;
   c. kesimpulan hasil identifikasi;
   d. pengambilan keputusan;
   e. tindakan yang dilakukan;
   f. evaluasi; dan
   g. rekomendasi.

(5) Petugas konseling pada tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengisian formulir tindakan tahap awal.

(6) Bentuk formulir tindakan tahap awal tercantum dalam Lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 13

(1) Identifikasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dilakukan untuk menemukan konseli yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling, melalui pendekatan sebagai berikut:
   a. memanggil konseli yang membutuhkan layanan konseling;
   b. menciptakan hubungan yang baik, penuh keakraban sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara petugas konseling dengan konseli;
   c. wawancara dengan suasana yang nyaman agar memudahkan penyadaran konseli;
   d. analisis terhadap perilaku dan kinerja konseli, dengan cara ini bisa diketahui tingkat dan jenis kesulitan atau kegagalan yang dihadapi konseli; dan
   e. penilaian lingkungan sosial, dengan cara ini dapat ditemukan konseli yang mengalami kesulitan penyesuaian sosial.

(2) Wawancara terhadap konseli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan guna mengetahui:
   a. data identifikasi;
   b. deskripsi masalah konseli;
   c. tatanan kehidupan konseli;
   d. riwayat keluarga;
   e. riwayat pribadi;
   f. deskripsi tentang konseli selama wawancara dan pengamatan; dan
   g. ringkasan dan rekomendasi.

Pasal 14

Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dilakukan untuk memahami jenis, karakteristik kesulitan atau masalah yang dihadapi konseli meliputi masalah:

a. jasmani dan kesehatan;
b. Narkoba;
c. diri pribadi;
d. hubungan sosial;
e. ekonomi dan keuangan;
f. karier dan pekerjaan;
g. pendidikan dan pelajaran;
h. agama, nilai dan moral;
i. hubungan muda-mudi;
j. keadaan dan hubungan keluarga; dan
k. masalah lain.

Pasal 15

Kesimpulan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dilakukan untuk menemukan faktor-faktor penyebab atau yang melatarbelakangi timbulnya masalah konseli yang disebabkan:

a. faktor internal yang bersumber dari dalam diri konseli, seperti: kondisi jasmani dan kesehatan, kecerdasan, bakat, kepribadian, emosi, sikap serta kondisi-kondisi psikis lainnya; dan
b. faktor eksternal yang bersumber dari luar diri konseli, seperti: lingkungan rumah, lingkungan kerja termasuk didalamnya faktor pimpinan dan lingkungan sosial dan sejenisnya.

Pasal 16

Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d dilakukan untuk:

a. memperkirakan masalah yang dialami konseli masih dapat diatasi atau tidak; dan
b. menentukan alternatif pemecahan masalah.

Pasal 17

Tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf e dilakukan untuk melaksanakan perbaikan atau pemulihan masalah yang dihadapi konseli, berdasarkan keputusan yang diambil.

Pasal 18

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf f dilakukan untuk melihat pengaruh tindakan tahap awal konseling yang telah diberikan, dengan kriteria keberhasilan meliputi:

a. konseli telah memahami masalah psikologis yang dihadapi;
b. konseli telah mulai menunjukkan kesediaan untuk menerima kenyataan diri dan masalahnya secara objektif;
c. konseli telah menurun ketegangan emosinya;
d. konseli telah menurun penentangan terhadap lingkungannya;
e. konseli telah mulai menunjukkan sikap keterbukaannya serta mau memahami dan menerima kenyataan lingkungannya secara objektif;

f. konseli mulai menunjukkan kemampuannya dalam mempertimbangkan, mengadakan pilihan dan mengambil keputusan secara sehat dan rasional;
g. konseli telah menunjukkan kemampuan melakukan usaha–usaha perbaikan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya, sesuai dengan dasar pertimbangan dan keputusan yang telah diambilnya;
h. konseli telah menunjukkan kepuasan dan kebahagiaan dalam kehidupannya yang dihasilkan oleh tindakan dan usaha-usahanya;
i. konseli telah mampu menghindari secara preventif kemungkinan-kemungkinan faktor yang dapat membawanya ke dalam kesulitan; dan
j. konseli telah menunjukkan sifat-sifat yang kreatif dan konstruktif, produktif, dan kontributif secara akomodatif sehingga konseli diterima dan mampu menjadi anggota kelompok yang efektif.

Pasal 19

Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf g, dilakukan untuk melihat hasil konseling pada tahap awal meliputi:
a. konseling berakhir apabila masalah psikologis pada tahap awal sudah selesai; atau
b. konseling dilanjutkan apabila memerlukan tindakan oleh psikolog Polri atau dokter jiwa.

Pasal 20

(1) Petugas konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) membuat laporan tindakan tahap awal kepada:
    a. Kasatker/Kasatwil/Kasatfung untuk tingkat Polda dan Polres diteruskan ke Kabag Psikologi Polda; atau
    b. Karopsikologi SSDM Polri untuk tingkat Mabes Polri.
(2) Berdasarkan laporan tindakan tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas konseling dari unsur Psikolog Polri melakukan pendalaman kepada konseli guna mengetahui kondisi psikologis konseli.

(3) Apabila hasil pendalaman kepada konseli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan bahwa konseli masih mengalami masalah psikologis selanjutnya penanganan dilanjutkan pada tahap lanjutan yang ditangani oleh Psikolog Polri.

Pasal 21

(1) Tahap lanjutan pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh psikolog Polri untuk memulihkan masalah psikologis konseli.

(2) Tahap lanjutan konseling, meliputi:

a. Psikolog Polri menerima rujukan konseli yang belum berhasil memecahkan masalahnya dari petugas konseling;

b. apabila diperlukan dapat bekerja sama dengan petugas konseling mitra Polri;

c. Konseli diminta untuk menandatangani surat persetujuan *(informed consent)* mengikuti konseling;

d. untuk kepentingan pemulihan konseli melakukan tindakan sebagai berikut:

1. psikolog menjelaskan dan mengeksplorasi masalah secara mendalam, agar konseli mempunyai pandangan dan alternatif baru terhadap masalah yang dihadapinya;
2. psikolog membantu konseli untuk mencari strategi dan intervensi yang dapat memudahkan terjadinya perubahan;
3. psikolog membangun kesepakatan atau kontrak dengan konseli untuk melakukan perbaikan;
4. psikolog bersama konseli melakukan penilaian kembali secara bersama-sama; dan
5. psikolog memantau proses perubahan berkelanjutan dan terus- menerus sampai akhirnya masalah dapat diselesaikan;

e. apabila hasil pendalaman kepada konseli ditemukan permasalahan bahwa konseli mengalami masalah kejiwaan maka penanganan diteruskan kepada Psikiater Polri atau Psikiater Mitra Polri;

(3) Petugas konseling pada tindakan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengisian formulir tindakan tahap lanjut.

(4) Konseli pada tindakan tahap lanjutan melakukan pengisian surat persetujuan (*informed consent*) untuk melakukan konseling.

(5) Bentuk surat persetujuan konseli *(informed consent)* tercantum dalam Lampiran "B" dan bentuk formulir tindakan tahap lanjut tercantum dalam Lampiran "C" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 22

(1) Tahap akhir pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh Petugas Konseling dari Psikolog Polri untuk mengevaluasi hasil pemulihan masalah psikologis konseli.

(2) Petugas konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan petugas konseling mitra Polri.

(3) Tahap akhir konseling, meliputi:
   a. evaluasi terhadap hasil konseling, sejauh mana sasaran tercapai;
   b. membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling;
   c. mengakhiri hubungan konseling yang dapat dilakukan pada saat konseli sudah menunjukkan kriteria keberhasilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18; dan
   d. apabila konseli dinyatakan masih mengalami gangguan psikologis maka proses penanganan selanjutnya akan dirujuk ke Psikolog mitra Polri yang memiliki kompetensi khusus, atau dirujuk ke Psikiater Polri/Psikiater minta Polri.

(4) Petugas konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) membuat laporan tindakan tahap lanjutan kepada:
   a. Kasatker/Kasatwil/Kasatfung untuk tingkat Polda dan Polres diteruskan ke Kabag Psikologi Polda; dan
   b. Karopsikologi SSDM Polri untuk tingkat Mabes Polri.

(5) Petugas konseling pada tahap akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan pengisian formulir tindakan tahap akhir.

(6) Bentuk formulir laporan tahap akhir tercantum dalam Lampiran “D” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN KONSELING

Pasal 23

Pejabat yang bertanggung jawab dalam pelayanan konseling:

a. Kepala Biro Psikologi SSDM Polri dibantu oleh pejabat pengemban fungsi SDM Mabes Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan konseling di Satker/Satfung Mabes Polri dan seluruh Satwil;
b. Kepala Biro SDM Polda dibantu oleh pejabat pengemban fungsi SDM Polda bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan konseling di Satker/Satfung Polda dan Polres; dan
c. Kapolres bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan konseling di Polres dan Polsek.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan konseling dilakukan oleh Biro Psikologi SSDM Polri/Karo SDM Polda melalui:

a. Pelaporan;
b. pengawasan melekat;
c. supervisi; dan
d. monitoring dan evaluasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan As SDM Kapolri ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2016

ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

ASISTEN
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

MODIE ROOSETO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

M. TITO KARNAVIAN

REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR 14 TAHUN 2016

LAMPIRAN
PERATURAN ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR TAHUN 2016 TENTANG
PELAYANAN KONSELING BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

A. FORMULIR TINDAKAN TAHAP AWAL KONSELING
B. SURAT PERSETUJUAN *(INFORMED CONSENT)*
C. FORMULIR TINDAKAN TAHAP LANJUTAN KONSELING
D. FORMULIR LAPORAN TINDAKAN TAHAP AKHIR KONSELING

A. FORMULIR TINDAKAN TAHAP AWAL KONSELING

KOP SATKER

FORMULIR
TINDAKAN TAHAP AWAL KONSELING

I. DASAR:

II. IDENTITAS KONSELI

1. Nama : .....
2. TTL/Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Pendidikan : .....
5. Status Perkawinan : .....
6. Pekerjaan : .....
7. Agama : .....
8. Alamat : .....

III . PERMASALAHAN

1. Permasalahan (Silahkan Check list (V) boleh lebih dari 1)

NO.	JENIS PERMASALAHAN	(V)
1.	Jasmani dan Kesehatan	
2.	Narkoba	
3.	Diri Pribadi	
4.	Hubungan Sosial	
5.	Ekonomi dan keuangan	
6.	Karier dan Pekerjaan	
7.	Pendidikan dan Pelajaran	
8.	Agama, Nilai dan Moral	
9.	Hubungan Muda-mudi	
10.	Keadaan hubungan Keluarga	
11.	Masalah lain : - -	

2. Deskripsi Singkat Pemasalahan

IV. RENCANA KONSELING

V. KONTRAK KONSELING

1. Waktu Konseling
2. Tempat Konseling
3. Target Konseling

....., ... 20....

Konselor

(Nama/Pangkat/NRP/NIP)

B. SURAT PERSETUJUAN *(INFORMED CONSENT)*

KOP SATKER

KERTAS HIJAU

SURAT PERSETUJUAN
(*INFORMED CONSENT*)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....;

Umur : .....;

Alamat : .....

Menyatakan bahwa:

1. Saya telah mendapat penjelasan segala sesuatu mengenai konseling/terapi: ……(diisi judul konseling/terapi).
2. Setelah saya memahami penjelasan tersebut, dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun bersedia melakukan konseling/terapi dengan kondisi:
   a. data yang diperoleh dari konseling ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmiah; dan
   b. apabila saya inginkan, saya boleh memutuskan untuk keluar/tidak berpartisipasi dalam kegiatan konseling/terapi psikologi ini tanpa harus menyampaikan alasan apapun.

…….., ……. 20…

Psikolog — Yang membuat pernyataan

(……) — (……)

Nama / Pangkat/NRP/NIP — Nama

Mengetahui .....

(……)

Nama

C. FORMULIR TINDAKAN TAHAP LANJUTAN KONSELING

KOP SATKER

FORMULIR
LAPORAN KONSELING TAHAP LANJUTAN

I. DASAR:

1. Rujukan dari konselor…….
2. ……..
3. ……

II. IDENTITAS KONSELI

1. Nama : ……
2. TTL/Umur : ……
3. Jenis Kelamin : ……
4. Pendidikan : ……
5. Status Perkawinan : ……
6. Pekerjaan : ……
7. Agama : ……
8. Alamat : ……

III . KONDISI AWAL KONSELI (DESKRIPSI SINGKAT PERMASALAHAN)

……

IV. TINDAKAN KONSELING / PSIKOTERAPI

V. REKOMENDASI

Jakarta, 20….

Konselor/Psikolog

(Nama/Pangkat/NRP/NIP)

D. FORMULIR LAPORAN TINDAKAN TAHAP AKHIR KONSELING

KOP SATKER

FORMULIR
LAPORAN KONSELING TAHAP AKHIR

I. DASAR:
   1. Rujukan dari konselor.....
   2. .....
   3. .....

II. IDENTITAS KONSELI
   1. Nama : .....
   2. TTL/Umur : .....
   3. Jenis Kelamin : .....
   4. Pendidikan : .....
   5. Status Perkawinan : .....
   6. Pekerjaan : .....
   7. Agama : .....
   8. Alamat : .....

III . KONDISI AWAL KONSELI (DESKRIPSI SINGKAT PERMASALAHAN)
   .....

VI. TINDAKAN KONSELING / PSIKOTERAPI

VII. EVALUASI (KONDISI AKHIR KONSELI)

VIII. REKOMENDASI

Jakarta, 20....
Konselor/Psikolog

(Nama/Pangkat/NRP/NIP)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2016

ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

JODIE ROOSETO